



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/748 /406.001.3/2022  
TENTANG  
PEMENANG SOETRAN AWARD TAHUN 2022**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/665/406.001.3/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Soetran Award sesuai Penilaian Tahap VI yang merupakan sidang Juri Soetran Award untuk menentukan 3 (tiga) inovasi desa terbaik untuk tiga kategori inovasi desa yang akan mendapatkan Anugrah Soetran dari Bupati Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno pemenang soetran award 2022 oleh Juri Soetran award pada hari kamis tanggal 8 desember 2022 menentukan nama desa beserta judul inovasinya yang dinyatakan menjadi pemenang pada setiap kategori Soetran Award Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Soetran Award Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
  9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
  10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 72);
13. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor :188.45/665/406.001.3/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Soetran Award;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Soetran Award Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Pemenang Soetran Award Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa jenis insentif.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Desember 2022

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/748 /406.001.3/2022  
TENTANG  
PEMENANG SOETRAN AWARD TAHUN 2022**

**DAFTAR PEMENANG SOETRAN AWARD TAHUN 2022**

**1. KATEGORI INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JUDUL INOVASI	NILAI
1	MUNJUNGAN	MUNJUNGAN	BEMPER DESA- Berduet Mesra Perkuat Desa	91,95
2	KARANGANYAR	PULE	SIPEKA-Sistem Informasi dan Pelayanan Desa Karanganyar Dimanapun dan Kapanpun Bisa	90,24
3	SLAWE	WATULIMO	Peningkatan Pelayanan Masyarakat KP-SPAMS SUMBER MULYO	88,71

**2. KATEGORI INOVASI PEMBANGUNAN DESA**

NO	DESA	KECAMATAN	JUDUL INOVASI	NILAI
1	MASARAN	MUNJUNGAN	Solusi Penyelamatan Satwa yang Hampir Punah	89,41
2	KEDUNGSIGIT	KARANGAN	Program Pengembangan Ketrampilan dan Bakat Anak Desa BOCIL SCHOOL (Sekolah Bocah Terampil)	89,34
3	SUMBERDADI	TRENGGALEK	Pojok Baca Pustoko Kaweruh Sumberdadi	87,49

**3. INOVASI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

NO	DESA	KECAMATAN	JUDUL INOVASI	NILAI
1	GAMPING	SURUH	SUKA MAKMUR- Susu dan Kambing BUMDES Makmur	91,92
2	TIMAHAN	KAMPAK	BANG DENI DI BUMDES- Bayar Angsuran dengan Hasil Tani dan Anyaman di BUMDES	89,51
3	SUMBERBENING	DONGKO	KAMPOENG KOPI SENGUNGLUNG	87,55

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**